



P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT xxxxxx Biak), tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor; sebagai : “ **Pemohon**” ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT xxxxxx Biak), tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor; sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 31 Oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak, Sesuai Duplikat kutipan Akta nikah No. xxxx, tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Biak Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di Jln. Sungai brantas selama 8 tahun kemudian pindah di rumah bersama (rumah sewa) di Ridge I selama 1 tahun dan selanjutnya sejak bulan Juni 2011 Pemohon tinggal di Mess PT. xxxx di Jln. Sorido raya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln. Sungai brantas Ridge II Biak hingga sekarang.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Percekcokan, yakni ada kesalah fahaman. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Renata.
 - b. Tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS., S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2011, lengkapnya dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Termohon keberatan atas terbitnya duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama, tertanggal 25 Oktober 2011, Nomor: xxxxx, sedangkan akta nikah Pemohon dan Termohon yang asli masih ada, tertanggal 28 Mei 2002, nomor : xxxxx;
- Bahwa, benar antara pemohon dan Termohon belum punya anak akan tetapi pemohon dan Termohon telah bersepakat mengangkat seorang anak dari keluarga termohon sejak anak tersebut berumur 9 bulan dan hingga sekarang tahun 2011 telah berumur 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa, percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan termohon disebabkan oleh Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sejak tahun 2005 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Pemohon kurang memberi perhatian dan perlindungan kepada Termohon sehingga terjadi kurang komunikasi, Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx karyawan penjahit xxxx ;

- Bahwa, tidak benar antara pemohon dan termohon pisah rumah sejak bulan juni 2011, sedangkan Pemohon dan termohon masih tinggal serumah hingga bulan september 2011 dan Pemohon pergi dari rumah kediam bersama sejak tanggal 5 Oktober 2011 dan tidak pernah pulang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saya minta duplikat akta nikah dan diterbitkan oleh KUA Biak Kota, sebab ketika saya minta akta nikah yang asli dari Termohon, Termohon tidak memberikan dengan alasan telah dibakar;
- Bahwa, tidak benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2005 hingga sekarang kepada Termohon, namun yang benar pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa, tidak benar Pemohon telah selingkuh dengan perempuan bernama xxxxx yang dituduhkan oleh Termohon;
- Bahwa, tidak benar Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon, sebab pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, replik Pemohon tidak benar, yang benar adalah apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jika seandainya permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim Termohon menuntut nafkah iddah setiap bulan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga nafkah mut'ah;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut Pemohon menyampaikan secara lisan bahwa Pemohon tidak bersedia memenuhi seluruhnya dan hanya menyanggupi nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan nafkah mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan seluruh harta bersama kepada Termohon berupa 1 unit kendaraan roda dua (motor), 1 buah Televisi, 1 buah kulkas dan 1 buah kipas angin;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan nya sebab gaji Pemohon sebagai karyawan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan ditambah penghasilan lain berupa ojek yang penghasilan setiap hari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tanggapan Termohon tersebut pemohon menyatakan tidak benar bahwa Pemohon mempunyai Penghasilan setiap bulan Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai upah minimum propinsi (UMP), dan jika ada lembur baru mendapat upah lebih dari UMP tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa ;
Foto Copy duplikat Kutipan Akta Nikah dan aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota , Kabupaten Biak Nomor : xxxxxx, tertanggal 25 Oktober 2011; (bukti P.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi Yaitu

1.Saksi I, umur 51 tahun , Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi yang mengasuh dan atau menjadi orang tua angkat Pemohon sejak Pemohon masih kecil hingga dewasa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir Pemohon dan Pemohon pindah tempat tinggal yaitu di rumah sewa di wilayah Ridge;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun terakhir ini, keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,hal ini saksi ketahui dari Pemohon sendiri ketika Pemohon berkunjung kerumah dan curhat kepada saksi namun saya tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, setahu saksi dari Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan Terakhir, namun penyebabnya saya tidak tahu;

2. Saksi II, umur 49 tahun , Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta (buruh

TKBM, perhubungan laut), bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kanak-kanak sedangkan dengan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun hanya sebagai sahabat dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir Pemohon dan Pemohon pindah tempat tinggal yaitu di rumah sewa di wilayah Ridge;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun semenjak setahun terakhir, Pemohon pernah berkunjung ke rumah saksi dan istri saksi menceritakan bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karna adanya percekcoakan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, setahu yang saksi dengar dari cerita istri saksi sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 atau 5 bulan terakhir ini, namun penyebabnya saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Wapoga Mutiara Industri, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon sebagai ipar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah 2002 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke perumahan Mess Wapoga tempat kerja Pemohon dan Termohon dan terakhir Pemohon dan Pemohon pindah tempat tinggal yaitu di rumah sewa di wilayah Ridge;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun semenjak 3 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, yang menurut cerita Termohon kepada saksi, penyebabnya karena Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah kurang lebih 5 Tahun;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengarkan langsung satu kali antara pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan Terakhir, yang penyebabnya menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon telah mempunyai wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama Wanita tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi penghasilan karyawan wapoga setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- rupiah.
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Termohon, umur 42 tahun , Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor ;
- Dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah sebagai Ipar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sebab saksi belum menikah dengan kakak kandung Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun semenjak setahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, yang menurut cerita Termohon kepada saksi, penyebabnya karena Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah dan Pemohon telah mempunyai wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setahun terakhir tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengarkan langsung namun saksi mengetahui dari Termohon yang sering menceritakan kepada saksi yang penyebabnya Pemohon sering meninggalkan rumah;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan Terakhir, yang penyebabnya menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon telah mempunyai wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui wanita lain tersebut dari hend pond Pemohon, karena pemohon pernah menunjukkan kepada saksi dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa ini adalah calon istri pemohon, itu terjadi kurang lebih 5 bulan lalu;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari teman kerja Pemohon bahwa Pemohon pernah pergi ke pantai bosnik berdua dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapanya dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator H. Mansur KS.,S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon, telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan juga Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga antara pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزوا لمطأق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam Rekonsensi ini adalah xxxxxx, semula dalam Kopensi disebut sebagai Termohon dan dalam Rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan untuk xxxx semula disebut sebagai Pemohon dalam Rekonsensi ini disebut Tergugat Rekonsensi, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.113 K/Ab/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon /Penggugat Rekonsensi tersebut diajukan dalam jawaban, maka gugatan tersebut di benarkan menurut hukum dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga nafkah mut'ah, Pemohon /Tergugat rekonsensi keberatan atas tuntutan tersebut dan hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan seluruh harta bersama berupa 1 unit kendaraan roda dua (motor), 1 buah Televisi, 1 buah kulkas dan 1 buah kipas angin kepada Termohon /Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi tetap padauntutannya dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi juga tetap dalam kesanggupannya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Termohon/Penggugat rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama, oleh karena itu Termohon /Penggugat rekonvensi dapat dihukum sebagai isteri yang tamkin, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi mengakui bahwa selama kurang lebih 7 bulan dan atau meninggalkan Termohon /Penggugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon /Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut di atas berlebihan, sedangkan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut belum memenuhi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon /Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap nafkah mut'ah, Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan semua bagian harta bersamanya berupa 1 unit kendaraan roda dua (motor), 1 buah Televisi, 1 buah kulkas dan 1 buah kipas angin kepada Termohon /Penggugat rekonvensi sebagai mut'ah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah, majelis hakim membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi, selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap bulan yang akan Pemohon/Tergugat Rekonsensi serahkan kepada Termohon/Penggugat Rakonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi (xxxx)
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat rekonsensi (xxxx)
di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon /Penggugat Rekonsensi berupa seluruh bagian harta bersama yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda dua (motor), 1 buah Televisi, 1 buah kulkas dan 1 buah kipas angin;



3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 18 syafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. NURUL HUDA, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** dan **IHSAN, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI.** selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensi;

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Gazali Yusuf,
S.Ag.

Ttd

Ihsan,SHI.

Ketua Majelis Hakim

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.

Pannitera pengganti

Ttd

Siti Khuzaimatin,S. Sos, S.HI

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(Dua Ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah)	

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			